



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **4** TAHUN 2025

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang nantinya dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h dan Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta untuk mendukung Pelaksanaan tugas Kepala Daerah Kabupaten Konawe sehari-hari, perlu disediakan Biaya Penunjang Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOTA BINASI

14/15 CN 1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

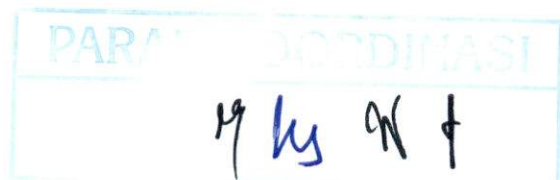
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe
3. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
4. Wakil Kepala Daerah Wakil Bupati Konawe.
5. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat dengan BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.
7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

BAB II
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD.
- (2) BPO sebagaimana dimaksud ayat (1), dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial kemasyarakatan, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) BPO sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan klasifikasi PAD.
- (4) Klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud ayat (3) sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
 - b. di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
 - c. di atas Rp 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;



- d. di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
- e. di atas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 milyar dan paling tinggi sebesar 0,40%;
- f. di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%.

Pasal 3

- (1) Besaran BPO Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) dari alokasi BPO yang ditetapkan dalam APBD; dan
 - b. Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen) dari alokasi BPO yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih ada Wakil Bupati, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Dalam hal Bupati diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Bupati, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diberikan BPO sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 4

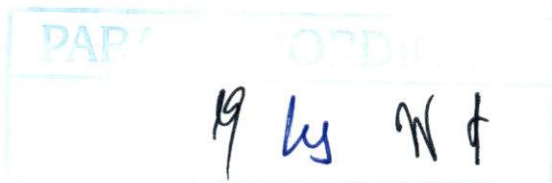
Pemberian BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 3, dimulai pada awal tahun anggaran berkenan dan diberikan setiap bulannya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati maka Peraturan Bupati Konawe Nomor 4 Tahun 2024 tentang Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 654), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 17 MARET 2025

BUPATI KONAWE,



YUSRAN AKBAR

Diundangkan di Unaaha
pada tanggal 17 MARET 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,



FERDINAND

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Suban	
2	Def. 1/88 3	
3	Ka. BpkAD	
4	Kabag. Hara ngai	
5	Kabag. Hara ngai	

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025 NOMOR 698